

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) LEUWILAJA 2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 109/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) LEUWILAJA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa SODIKIN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Leuwilaja Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 mengundurkan diri, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian, untuk kelancaran organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Leuwilaja, perlu mengangkat anggota PPS pengganti antarwaktu, dan sesuai Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 07 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2013, PKPU No 03 Tahun 2013.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian dengan hormat: SODIKIN sebagai Anggota PPS Leuwilaja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Pengangkatan: MAHPUD, S.Ag. sebagai Anggota PPS Leuwilaja Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2013.